



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE
FOR

SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THE
PACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS (PERSETUJUAN
PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK-
ERAFILIASI PADA PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di New Delhi, India, pada tanggal 1 Nopember 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement for the Establishment of the Centre for space Science and Technology Education in Asia and the Pacific - Affiliated to United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik -Berafiliasi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa), sebagai hasil sidang 10 (sepuluh) negara Asia - Pasifik pada tanggal 31 Oktober - 1 Nopember 1995;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS (PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK - BERAFILIASI PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)

Pasal 1

Mengesahkan, Agreement for the Establishment of the Centre for space and Technology Education in Asia and the Pacific - Affiliated to United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik -Berafiliasi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di New Delhi, India pada tanggal 1 Nopember 1995, sebagai hasil sidang 10 (sepuluh) negara Asia - Pasifik pada tanggal 31 Oktober - 1 Nopember 1995 dengan suatu Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal X yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa nggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah asli dalam bahasa Inggeris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR.120



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR
SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THE
PACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS (PERSETUJUAN
PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK - BERAFILIASI
PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA) DECLARATION TO ARTICLE X
AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR
SPACE SCIENCE AND THECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND
THE PACIFIC - AFFILIATED TO UNITED NATIONS

Notwithstanding the provision of Article X of the Agreement for the Establishment of the Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pasific - Affiliated to the United Nations, 1995, the Government of the Republic of Indonesia hereby declares that the Republic of Indonesia does not consider itself bound to Article X and provisionally takes the position not to contribute any funding for the above mentioned Centre.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF
THE CENTRE FOR SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
IN ASIA AND THE PACIFIC-AFFILIATED TO UNITED NATIONS
(PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK - BERAFILIASI
PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL X

PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK - BERAFILIASI PADA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Dengan tetap memperhatikan Pasal X dari Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Antariksa di Asia dan Pasifik - Berafiliasi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa 1995, dengan ini menyatakan bahwa Indonesia tidak terikat pada ketentuan Pasal X tersebut dan untuk sementara mengambil posisi tidak menyumbang dana apapun kepada Pusat tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF ABIBIE